



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan register perkara nomor 469/Pdt.G/2022/PA.K.Kps, tanggal 28 November 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX, tertanggal 03 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tembingkar Kiri Kabupaten Banjar dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Tempat Tanggal Lahir di Banjarmasin, 04 Agustus 2016;
3. Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering kepergok sedang bersama wanita idaman lain berdua di sebuah rumah milik wanita tersebut, Penggugat beserta keluarga sengaja membuntuti Tergugat pergi ke rumah wanita tersebut;
 - b. Tergugat juga sering menerima telpon dari wanita tersebut dan hal itu diketahui Penggugat di handpon milik Tergugat serta Penggugat sering mencek dan mendapati panggilan dari wanita tersebut;
 - c. Tergugat juga punya hubungan kurang baik dengan mertua atau orang tua Tergugat sehingga Tergugat tidak pernah bercerita maupun mengeluhkan tentang kelakuan Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain, Penggugat hanya memendam dan mengetahui sendiri perilaku Tergugat yang sering ketahuan sering bersama wanita idaman lain;

d. Tergugat yang sering dan masih menjalin hubungan dengan wanita idaman lain membuat Penggugat merasa tidak sanggup dengan sikap Tergugat, Tergugat juga mengingkari janjinya untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan wanita manapun namun selalu diulangi Tergugat, hal itulah yang membuat Penggugat merasa tidak punya harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 14 Juli 2021 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Martapura dengan nomor 469/Pdt.G/2022/PA.K.Kps, tanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 12 Desember 2022, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, yang diterbitkan tanggal 03 November 2015, oleh Kantor Urusan Agama, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P;

B. Saksi:

I. SAKSI 1, saksi mengaku sebagai nenek Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Martapura, akan tetapi sering juga berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang merupakan warga di Desa Tajepan juga;
- Bahwa saksi pernah sekali mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, bahkan saksi pernah memergoki Tergugat bersama wanita lain tersebut ketika berada di dalam rumah wanita lain tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya setahunan yang lalu, karena Penggugat yang minta Tergugat mengantar pulang ke rumah orang tua Pengugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab persoalan tersebut;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

II. SAKSI 2, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Martapura, akan tetapi sering juga berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu saksi baru mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang merupakan warga di Desa Tajepan juga;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya setahun yang lalu, karena Penggugat yang minta Tergugat mengantar pulang ke rumah orang tua Pengugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab persoalan tersebut;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, yang diterbitkan tanggal 03 November 2015, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara dan terhadap dalil-dalil tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mencukupkan untuk memanggil Tergugat, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga menggunakan haknya secara hukum untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu, dalam perkara perceraian di Peradilan Agama berlaku asas khusus (*lex specialis*) yakni adanya pembuktian, juga perceraian dapat dilaksanakan jika telah terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan P tersebut berupa fotokopi yang telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta dibuat sebagai bukti dan berhubungan untuk menjadi bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, tanggal 03 November 2015, dan belum pernah tercatat bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan saksi tersebut juga telah disumpah menurut agamanya sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg.. Oleh karena itu, keberadaan dan kapasitas saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., yakni tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain,

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal setidaknya setahun yang lalu. Meskipun waktu mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran kedua saksi Penggugat menerangkan 2 (dua) tahunan yang lalu sedangkan dalil Penggugat sejak 2016, maka dalam hal ini akan diambil waktu terdekat sebagaimana pengetahuan saksi yakni dua tahunan yang lalu (2020). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan saksi-saksi dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada pengadilan cq. Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 03 November 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama, dan keduanya tidak tercatat pernah bercerai sebelumnya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2020 mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2021 tersebut dan sejak itu tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing lagi;
5. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat memohon agar dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dalam hal ini Hakim berpendapat untuk menjawab petitum *a quo*, maka akan dipertimbangkan satu-persatu petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat untuk melaksanakan perceraian dihubungkan berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Ayat (1) "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa untuk terjadinya perceraian setidaknya-tidaknya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;
3. Suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri yang diikat dengan sebuah pernikahan yang sah sebagaimana fakta hukum angka 1, dituntut untuk dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan/atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan, Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak 2020 yang disebabkan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum angka 2 dan 3. Hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2021 tersebut sampai dengan sekarang sebagaimana fakta hukum angka 4, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik lagi antara keduanya dan tentunya antara keduanya telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai pasangan. Oleh karena itu, dengan kondisi-kondisi dimaksud, sudah jelas adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah untuk dapat dirukunkan kembali karena telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin diperkuat unsur gagalnya upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan pada fakta hukum angka 5, termasuk Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, akan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Hal tersebut karena kerasnya sikap dan tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, di lain sisi Tergugat juga tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sebagai wujud mempertahankan hak dan rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut sudah terdapat unsur Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dengan Tergugat, juga telah sesuai dengan maksud dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk melaksanakan perceraian telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrihun bi ihsanin*) bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian juga merupakan mafsadat dalam perkawinan namun mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian juga menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Oleh karena itu, jika dua kemafsadatan bertemu, maka akan dipilih yang lebih kecil mafsadatnya sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyyah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

"Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa perlu juga memperhatikan pendapat-pendapat hukum dalam fiqh Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب
المصلحة إلى الطلاق

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Dalam Kitab Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq Juz I yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan beralasannya gugatan perceraian Penggugat tersebut, dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yakni ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat, kemudian dihubungkan dengan petitum angka 2 gugatan yang meminta agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Hakim berpendapat dengan dihubungkan fakta hukum angka 1, tentang Penggugat dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami-istri dan tidak pernah bercerai, sehingga perceraian baru akan terjadi pertama kalinya dan dihubungkan juga dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum gugatan Penggugat tersebut telah sesuai sehingga dapat diterima, sehingga mengabulkan terjadinya perceraian melalui lembaga *ba'in*, yakni menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka buku kutipan akta nikah masing-masing Penggugat maupun Tergugat ditarik;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1444 *Hijriah* oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy., sebagai Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Ai Sundayati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 630.000,00
4. PBT	: Rp 215.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 975.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.K.Kps